



KEBERATAN TARIF PARKIR NAIK SIGNIFIKAN

Warga: Boleh Naik Asal Wajar

UMBULHARJO (MERAPI)- Usulan kenaikan tarif parkir dan penerapan tarif progresif yang diwacanakan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perkiraan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Yogya. Sebagian warga sebagai pengguna layanan parkir menilai usulan itu memberatkan karena nilai kenaikan terlalu tinggi.

"Saya nggak setuju karena terlalu tinggi naiknya (tarif parkir). Sebaiknya tidak sebesar itu kenaikannya. Penerapan tarif progresif juga memberatkan. Pengalaman saat parkir di stasiun dengan sistem progresif (tarif perjam), itu nggak kerasa, tahu-tahu tarif parkirnya tinggi," kata Triyanto warga Balirejo sekaligus Ketua RW 7 Balirejo Kelurahan Muja Muju, Yogya kepada *Merapi*, Senin (4/9).

Menurutnya, kenaikan tarif parkir yang wajar atau tidak terlalu tinggi masih bisa diterima warga. Misalnya naik 50 persen dari peraturan tarif parkir yang ada. Dalam menaikkan tarif parkir, dia menambahkan, juga harus ada kajian dan uji publik. Pihaknya berharap usulan besaran kenaikan tarif parkir itu dapat dipertimbangkan untuk diturunkan saat raperda dalam tahap uji publik dengan warga.

Hal serupa juga dikatakan oleh Jatmika Hadi (30) warga Mergansan Kelurahan Wirugunan, Kota Yogya. Dia menilai penerapan tarif parkir progresif di semua zona cukup memberatkan karena akan menambah biaya lagi dari tarif parkir normal. Namun jika harus ada kenaikan tarif parkir, diharapkan tidak melonjak signifikan. ** Bersambung ke halaman 9*

Kenaikan tarif parkir, lanjutnya, juga harus diikuti dengan peningkatan pelayanan parkir dari para juru parkir. Misalnya jika ada barang hilang.

"Boleh naik tapi yang wajar. Kalau tarif progresif saya tidak setuju, itu memberatkan. Kadang pengguna parkir tidak kerasa, ternyata parkirnya lama dan kena tarif lebih," tambah Jatmika.

Seperti diketahui, Pansus Raperda Perparkiran DPRD Kota Yogyakarta mewacanakan tarif parkir diusulkan naik menjadi Rp 10.000 tiap jam pertama untuk mobil dan Rp 3.000 untuk motor. Untuk zona atau kawasan wisata diusulkan Rp 20.000 pada satu jam pertama untuk mobil dan Rp 10.000 untuk motor.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudo mengatakan, usulan kenaikan tarif parkir itu masih dalam proses pembahasan Pansus Raperda Perparkiran. Oleh sebab itu belum dapat dipastikan akan diterapkan. Tapi dia sepakat adanya tarif parkir progresif pada zona tertentu misalnya kawasan wisata karena tempat parkir yang tersedia terbatas.

"Kenaikan tarif parkir itu masih perlu kajian dulu. Berapa besarnya. Penerapan parkir progresif ini untuk mengendalikan kendaraan yang parkir karena tempat parkir yang ada terbatas. Selama ini tarif parkir di Kota Yogyakarta diatur dengan Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang mengatur parkir di tepi jalan umum. Sedangkan parkir di tempat khusus parkir diatur dengan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Selain itu Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir membagi parkir tepi jalan umum dengan kawasan I komersial dan kawasan II non-komersial. Kini DPRD Kota Yogyakarta tengah menggodok raperda perparkiran baru. (Tri)-a

Tind
 Untuk
 Untuk
 Jump

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005